



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

S A L I N A N

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.050-BAG.HUK HAM/2010

TENTANG

TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN LEMBARAN KOTA DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 188/Kep.154-Bag.Huk HAM, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11, 12, 13, 14, Tahun 2009, maka Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan ....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;

16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi rancangan peraturan daerah;
  - b. mempersiapkan rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa;
  - c. menetapkan jadwal waktu untuk melaksanakan pembahasan rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah;
  - d. melaporkan...

- d. melaporkan hasil pembahasan rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. menyerahkan rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah hasil pembahasan Tim untuk ditandatangani Walikota Bandung;
- f. Tim secara bersama-sama memberikan penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (forum konsultasi) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah.

- KEEMPAT : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Nara Sumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Januari 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 180/Kep.050-BAG.HUK HAM/2010  
TANGGAL : 14 Januari 2010

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN  
LEMBARAN KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota Tetap : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;  
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Pelaksana pada Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemrakarsa;  
3. Instansi...

3. Instansi terkait yang dianggap perlu.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

